

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan

Aniss Aisyah Ar-Rahmah, Neneng Nurhasanah, Fahmi Fatwa Rosyadi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

aisyaharrahmah099@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, fatwa19@gmail.com

Abstract—At the Bunga Accessories Store, there were buying and selling practices of imitation cosmetic products. These products are obtained from factories or manufacturers that make artificial imitation cosmetic products and the Toko Bunga who markets them knows that these products are imitation products. The right to trademark is regulated in Islamic law and positive law. The formulation of the problem in this research are 1) how the buying and selling practice of imitation cosmetic product harm the original brand owner according to Islamic law, 2) how to carry out the buying and selling practice of imitation cosmetic products at the Bunga in Balubur Town Square according to Islamic law, and 3) how the Islamic Law review of buying and selling imitation cosmetic products at the Bunga Store in Balubur Town Square. The research was used qualitative method. From the results of the research conducted by the researcher, it can be concluded that; First, according to Islamic law, it is detrimental to the owner of the original mark by taking away the trademark rights of another party which he previously owned. Second, in practice the seller participates in supporting the producer in the sale and purchase of branded counterfeit products. Third, the practice of buying and selling artificial cosmetic imitation products at the Bunga Accessories Store sharia principles because the object being traded is the right of another party's brand, which is recognized as ownership, so that it can harm and violate the MUI Fatwa rule No. 1 / MUNAS VII / MUI / 5/2005 concerning Protection of Intellectual Property Rights (HKI) and Law Number 15 Year 2001 concerning Trademarks.

Keywords—*Imitation product, brands, Islamic*

Abstrak—Di Toko Bunga Aksesoris, terdapat praktik jual beli produk kosmetik tiruan bermerek. Produk tersebut didapatkan dari pabrik atau produsen yang membuat produk kosmetik tiruan dan Toko Bunga yang memasarkannya mengetahui bahwa produk tersebut adalah produk tiruan. Hak atas merek diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana jual beli kosmetik merek tiruan yang merugikan pemilik merek aslinya menurut hukum Islam, bagaimana pelaksanaan jual beli produk kosmetik tiruan di toko Bunga di Balubur Town Square, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan di toko Bunga di Balubur Town Square. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, menurut hukum Islam merugikan pemilik merek aslinya karena mengambil hak merek pihak lain yang lebih dulu dimilikinya. Kedua, dalam praktiknya penjual turut serta mendukung produsen dalam terjadinya jual beli produk tiruan bermerek. Ketiga, praktik jual beli produk kosmetik tiruan di Toko Bunga Aksesoris

melanggar prinsip syariah karena objek yang diperjualbelikan merupakan hak merek pihak lain, yang diakui sebagai kepemilikan, sehingga dapat merugikan dan melanggar aturan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci—*Tiruan, Merek, Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Muamalah adalah segala peraturan Allah yang membahas hubungan manusia dalam memenuhi segala aspek kehidupan, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, upah-mengupah, utang piutang, dan usaha lainnya. Dalam kegiatan bermuamalah pasti banyak terjadi interaksi yang dilakukan oleh manusia untuk menyambung kebutuhannya. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Allah telah tegas melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan (*bathil*). Memperoleh harta tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Oleh karena itu, mencari harta harus melalui jalan yang telah disyariatkan oleh *syara'*.

Maraknya praktik jual beli tiruan bermerek membuat masyarakat ingin membeli produk tiruan tersebut. Produk tiruan adalah produk yang dibuat menyerupai atau meniru barang aslinya. Peredaran dari maraknya produk tiruan mengakibatkan kerugian ekonomi bangsa dan merugikan pemilik merek asli (produsen) dari produk tersebut. Di Toko Bunga di Balubur Town Square terdapat jual beli produk tiruan salah satunya adalah produk kosmetik tiruan *Maybelline*. Toko Bunga Aksesoris menjual produk kosmetik tiruan tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan, menarik perhatian konsumen agar membeli produk tiruan sebab harganya sangat murah terutama untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Mereka juga mengakui bahwa telah merugikan pemilik merek asli dari produk tersebut.

Di samping itu, mengenai jual beli produk tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum negara Indonesia. Pedagang yang tetap memperjualbelikan produk tiruan melanggar perlindungan hukum hak merek sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) mengenai larangan jual beli barang tiruan. Sedangkan menurut hukum negara Indonesia jual beli produk tiruan bermerek telah melanggar Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Hak Merek.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokokpokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli kosmetik merek tiruan yang merugikan pemilik merek aslinya menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli produk kosmetik tiruan di toko Bunga di Balubur Town Square.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk kosmetik tiruan di toko Bunga di Balubur Town Square.

II. LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang menurut etimologi artinya tukar-menukar atau menjual sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa *al-bai'* terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli". Kata *al-bai'* (jual) dan *al-shira'* (beli) digunakan untuk pengertian yang sama. Secara arti dua kata ini berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Jadi, kata *al-bai'* yang berarti jual dan sekaligus juga artinya beli.

Definisi terminologi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab fikih bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan syari' yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4 (empat), yaitu: adanya orang yang berakad atau disebut dengan *aqidain*, yakni penjual dan pembeli, *shighat* atau ijab da kabul, adanya *mabi'*, yakni objek atau barang yang diperjualbelikan, adanya nilai tukar pengganti barang.

B. Barang Tiruan

Barang Tiruan adalah hasil barang imitasi yang meniru barang asli dari suatu produk yang telah diakui merek dan kualitasnya. Biasanya barang tiruan meniru atau menjiplak seperti nama, bentuk, atau warna dari merek terkenal dan terkemuka. Jadi, barang tiruan adalah sebuah barang yang dijual sebagai imitasi, replika, atau tiruan dari barang bermerek yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

Barang tiruan yang dijual tidak menggunakan hak merek pihak yang bersangkutan dengan melakukan pemalsuan atau peniruan saja terhadap barang tersebut. Sehingga kualitas barang yang diproduksi tidak sama dengan kualitas barang aslinya.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S As-Syu'ara: 183).

Dengan demikian, bahwa jual beli barang tiruan (KW) dilarang dalam Islam karena merugikan berbagai pihak yang terlibat terutama pada pemilik merek aslinya. Dalam syariat Islam bahwasanya tidak boleh melakukan kecurangan, merugikan dan mengambil hak orang lain dalam melakukan jual beli.

C. Hak Milik Dalam Hukum Islam

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haqq, yang artinya kepastian atau ketetapan. Pengertian hak ialah suatu ketentuan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Definisi milik adalah suatu benda yang dikhususkan untuk bertindak hukum sesuai keinginannya selama tidak ada halangan syara' dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari benda tersebut. Jadi, hak milik adalah pemilik yang mempunyai suatu hak atas sesuatu sehingga ia memiliki kewenangan mutlak untuk menggunakan atau mengambil manfaat selama tidak merugikan pihak lain. Dari ketentuan syara' perihal sebab atau cara memperoleh kepemilikan yakni:

1. *Ihradzul mubahat*, yaitu kuasa atas harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum lainnya (mubah).
2. *Al-Tawallud*, yaitu berkembang biak. Maksudnya adalah harta yang dihasilkan dari milik seseorang atau melalui usaha yang dimilikinya.
3. *Al-Khalafiyah*, yaitu pewarisan. Seseorang yang menggantikan posisi kepemilikan ahli waris yang lama.
4. *Al-'Uqud*, yaitu perjanjian. Adanya ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan dua pihak yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad.

Dalam masalah kepemilikan Islam telah membagi konsep kepemilikan menjadi:

1. Kepemilikan Individu (*private property*)

Kepemilikan individu adalah hak yang dimiliki seseorang di mana hak tersebut dapat mengelola kekayaan yang berpegang pada ketentuan *syara'*.

2. Kepemilikan Publik (*collective property*)

Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Allah bagi semua manusia dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

3. Kepemilikan Negara (*state property*)

Khalifah yang terpilih oleh Allah akan menerima pengelolaan harta yang menjadi hak seluruh kaum Muslim.

D. Hak Merek Dalam Hukum Islam

Merek adalah sebuah identitas yang menandakan berupa simbol, nama, desain atau campuran pada barang dan jasa yang digunakan oleh produsen atau pengusaha dalam melakukan kegiatan bisnis. ulama fikih kontemporer

memasukkan merek ke dalam dua kategori sebagai berikut:

Merek sebagai harta kekayaan (*al-mal*). Mengenai pengertian *al-mal* terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih. Menurut ulama Hanafi dalam harta hanya mencakup barang atau benda saja. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat mengenai harta yaitu tidak hanya membatasi pada benda saja, melainkan juga hak-hak (*huquq*) dan manfaat (*manafi*).

Merek sebagai hak milik (*milkiyah*). Merek bisa dijadikan hak milik dalam hukum Islam. Karena bagi perusahaan, pemilik dan konsumen hak milik merupakan hak yang dimiliki seseorang yang didalamnya berupa harta yang dapat bermanfaat dan mendatangkan maslahat.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Mengenai perdagangan produk yang dikenal dengan barang tiruan, hak merek mendapatkan perlindungan hukum yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya dalam Pasal 90 dan Pasal 91 diatur mengenai tindak pidana terkait merek yang berbunyi:

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Islam telah mengatur perlindungan hukum hak merek sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengenai larangan jual beli barang tiruan. Ulama menyatakan bahwa dengan adanya fatwa ini bisa memberikan perlindungan terhadap pemilik merek untuk memperoleh hak eksklusif dan melarang orang lain untuk menjual barang tiruan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Kosmetik Merek Tiruan yang Merugikan Pemilik Merek Aslinya Menurut Hukum Islam

Menurut mazhab Hanafi, merek sebagai *mal* hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (material). Sedangkan menurut mayoritas ulama merek sebagai

manfaat suatu benda (hak guna barang), seperti rumah, dan hak (*huquq*) yang tidak termasuk ke dalam kategori *mal*. Menurut Syaikh Dr. Wahbah Zuhaili dalam fiqh al-Islami Was Adillatuhu dalam menyikapi persoalan mengenai merek yakni:

“Merek dagang, logo, karangan, inovasi yang orisinal, dan paten penemuan merupakan hak-hak yang spesifik bagi pemiliknya. Yang dalam era ini telah memiliki nilai komersil yang diakui sebab publik menganggapnya demikian. Hak semacam ini diakui oleh syari dan tidak boleh dilanggar”.

Dalam ajaran Islam, hak cipta atau hak atas merek adalah hak yang diakui oleh syariat. Maka agama Islam dengan jelas melarang segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Hukumnya haram apabila ada orang yang mengambil hak orang lain, memalsukan produk merek pihak yang bersangkutan, dan menjual tanpa izin pemilik asli.

Jual beli merek tiruan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena telah meniru, melanggar, mengambil hak atas merek, dan merugikan pemilik atau produsen asli dari produk tersebut. Dalam Islam merek merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya. Di mana hak itu harus dilindungi berdasarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 90 dan 91 Tentang Hak Merek.

B. Pelaksanaan Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Toko Bunga Aksesoris di Balubur Town Square Menurut Hukum Islam

Pelaksanaan jual beli produk kosmetik tiruan yang dilakukan oleh Toko Bunga Aksesoris merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menjual produk kosmetik tiruan tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik merek asli, ini sama dengan mengambil harta orang lain dan merugikan pemilik merek aslinya, sebagaimana yang terdapat dalam teori hak milik dalam Islam. Bahwa dalam Islam mengenai hak milik seseorang, hukumnya haram jika suatu karya orang lain di tiru atau diambil karyanya karena perbuatan ini sangat merugikan bagi pemilik hak tersebut.

Setiap pelanggaran atas merek berupa meniru, menjiplak produk bermerek hukumnya haram, karena masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Seperti dalam firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan orang lain, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Tiruan di Toko Bunga Aksesoris di Balubur Town Square

Pelaksanaan jual beli produk kosmetik tiruan oleh Toko Bunga Aksesoris telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara'*. Penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Dari uraian di atas, mengenai praktik jual beli di Toko Bunga Aksesoris tidak terdapat masalah artinya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Di mana saat melakukan transaksi dari pihak penjual menyerahkan objek barang secara langsung kepada pembeli dan terdapat unsur kerelaan. Terlepas dari barang yang diperjualbelikan adalah produk kosmetik tiruan hukum jual belinya tetap sah. Karena menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli itu hanya ada unsur kerelaan atau saling ridha.

Jual beli yang dilakukan oleh Toko Bunga Aksesoris barang yang diperjualbelikan adalah produk kosmetik tiruan bermerek. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemilik merek aslinya serta melanggar Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Jual beli merek tiruan yang merugikan pemilik merek aslinya tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena telah meniru, melanggar, mengambil hak atas merek, dan merugikan pemilik atau produsen asli dari produk tersebut. Dalam Islam merek merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya. Di mana hak itu harus dilindungi berdasarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 90 dan 91 Tentang Hak Merek.
2. Menurut Hukum Islam, Toko Bunga Aksesoris sebagai penjual yang menjual produk kosmetik tiruan yang bermerek *Maybelline* telah mengambil hak atas merek tanpa seizin pemilik merek dan telah melanggar hukum Islam dan merugikan pemilik merek aslinya dengan berupa meniru, menjiplak produk merek tersebut, karena dianggap

sudah mengambil hak merek atau harta orang lain secara batil.

3. Kegiatan praktik jual beli produk kosmetik tiruan di Toko Bunga Aksesoris ini hukumnya sah yang artinya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun yang menjadi objek jual belinya adalah produk kosmetik tiruan, hal ini karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dari pihak penjual dan pihak pembeli. Di mana saat melakukan transaksi jual beli objek tersebut memenuhi syarat barang yang diakadkan, yakni objek tersebut suci, kepemilikan punya penjual, bermanfaat, dapat diserahkan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli produk kosmetik tiruan kedua belah pihak terlihat dengan adanya unsur kerelaan. Menurut Hukum Islam, Toko Bunga Aksesoris sebagai penjual yang menjual produk kosmetik tiruan yang bermerek *Maybelline* telah mengambil hak atas merek tanpa seizin pemilik merek aslinya, merugikan pemilik merek asli dan melanggar aturan pemerintah. Jual beli produk kosmetik tiruan (kw) bermerk telah melanggar aturan dalam Hukum Islam yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Hukum Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 90 dan Pasal 91 tentang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Az-Zuhayli, W. (2009). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- [2] Bulqis, A. R. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar*. Alaudin Law Development (ALDEV).
- [3] Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [4] Fatimah, S. (2016). *Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Masyarakat (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan di Kota Makassar)*. Jurnal Ilmiah BONGAYA (Manajemen dan Akuntansi).
- [5] Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [6] Huda, N., & Jannah, R. M. (2012). *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*. SUHUF.
- [7] Nizar, M. (2016). *Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)*. al-Murabbi.
- [8] Nurhasanah, N., & Adam, P. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] Permono, S. H. (2009). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: UIN-Malang Press.
- [10] Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.
- [11] Suarno, M. (2003). *Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)*. Al-Mawarid.
- [12] Yusdani. (2003). *Sumber Hukum Milik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mawarid IX.
- [13] Zainal, V. R., Djaelani, F., Basalamah, S., Yusran, H. L., &

Veithzal, A. P. (2017). *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

- [14] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- [15] Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- [16] Farid Ma'ruf, "Hukum Barang KW (Tiruan)" dalam <https://konsultasi.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Juni 2020.